



## PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

I Putu Bagus Resty Wibisana<sup>1</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>2</sup>, Mardani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: [bagus.resty99@gmail.com](mailto:bagus.resty99@gmail.com)

### Abstrak

Terorisme kini tak lagi dipandang sebagai tindakan kejahatan biasa yang terbatas pada nasionalisme dan wilayah tertentu, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan lintas batas negara. Karena itu, penanganan terorisme telah menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama antarnegara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh terorisme, terus berusaha mengatasi masalah ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi terorisme di Indonesia, dengan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya antarnegara untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi hal tersebut. Kesimpulannya, penanganan terorisme di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menangani kelompok teroris di wilayah tersebut. Komitmen Indonesia dalam kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme di tingkat nasional dan internasional. Namun, untuk menghadapi tantangan terorisme di era globalisasi, terutama terorisme cyber, diperlukan regulasi yang relevan serta peningkatan jumlah dan pemahaman hakim terhadap kasus terorisme. Selain itu, program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu penyebaran paham terorisme dan radikalisme di masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membasmi akar masalah terorisme secara lebih efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas, Terorisme, Kerja Sama Internasional

### Abstract

*Terrorism is no longer viewed as a mere act of crime limited to nationalism and specific territories, but also carries ideological and cross-border dimensions. Therefore, addressing terrorism has become a global challenge that requires international cooperation. Indonesia, as one of the countries affected by terrorism, continues to tackle this issue both nationally and internationally. International cooperation is the key in efforts to combat terrorism in Indonesia, involving the exchange of information, experiences, and resources among nations to enhance the effectiveness of counterterrorism measures. This study employs a juridical-normative method to evaluate these efforts. The conclusion is that terrorism handling in Indonesia has shown significant progress, particularly in dealing with terrorist groups within its territory. Indonesia's commitment to international cooperation is a key factor in enhancing the effectiveness of counterterrorism efforts at both national and*



*international levels. However, to address the challenges of terrorism in the era of globalization, especially cyber terrorism, relevant regulations and an increase in the number and understanding of judges regarding terrorism cases are required. Additionally, development programs and welfare enhancements need to be intensified to reduce inequality and injustice, which can fuel the spread of terrorist ideologies and radicalism in society. Thus, these measures are expected to effectively eradicate the root causes of terrorism.*

**Keywords:** *Effectiveness, Terrorism, International Cooperation*

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga ketertiban dunia dan melindungi seluruh rakyatnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah sebuah komitmen yang tak terelakkan. Meski demikian, kejahatan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman, menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Salah satu ancaman yang serius adalah terorisme, yang semakin mencuat setelah peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut, yang dilakukan oleh 19 militan Al-Qaeda, mengguncang dunia dengan target utama World Trade Center, Pentagon, dan Gedung Putih. Serangan itu menelan korban terbanyak dalam sejarah, dengan 2.996 jiwa.<sup>1</sup>

Setelah serangan itu, Indonesia juga mengalami serangkaian peristiwa terorisme. Terorisme menimbulkan ketakutan, merenggut nyawa, dan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Peledakan bom menjadi modus operandi umum.

Salah satu tragedi terorisme terparah di Indonesia adalah Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Serangan tersebut, yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah sebagai bentuk balas dendam atas serangan AS di Afghanistan, menewaskan 202 orang dan melukai 209 lainnya.<sup>2</sup> Motif balas dendam ini dipicu oleh pembalasan AS, serta pelatihan militer dan ideologi terorisme yang diperoleh di Afganistan.<sup>3</sup> Meski dihadapkan dengan tantangan tersebut, Indonesia tetap berkomitmen untuk melawan terorisme dan berperan dalam menjaga perdamaian global melalui kerja sama internasional serta upaya penanggulangan masalah inti terorisme.

Terorisme tidak lagi dianggap sebagai tindakan kejahatan biasa yang terbatas pada nasionalisme dan wilayah tertentu, melainkan juga memiliki dimensi ideologis yang berkaitan dengan agama dan bersifat lintas negara. Serangan 11 September 2001

---

<sup>1</sup> T. H. Kean, *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, (Washington DC: U.S. Government Printing Office, 2002), halaman 7-8.

<sup>2</sup> Laode Muhamad Fathun, "Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi", *Jurnal Keamanan Nasional* Volume VII, No. 1, Agustus 2021, halaman 46.

<sup>3</sup> David Connery, et. al., *Partners Against Crime: A Short History of the AFP-POLRI Relationship*, (Australia: Australian Strategic Policy Institute, 2014), halaman 5.



mengubah konstelasi politik internasional, dan Amerika Serikat memimpin perang melawan terorisme dengan mengajak dukungan internasional.<sup>4</sup>

Indonesia menghadapi ancaman terorisme, terutama dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI).<sup>5</sup> Serangkaian peristiwa teror, seperti Bom Bali I (2002) dan serangkaian serangan bom lainnya, meningkatkan kesadaran akan ancaman terorisme terhadap keamanan nasional. Indonesia mengambil langkah untuk menghadapinya melalui kebijakan domestik dan internasional.

Domestik, Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga penanggulangan terorisme, seperti Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Langkah penegakan hukum telah menghasilkan penangkapan dan penuntutan terhadap teroris.<sup>6</sup>

Secara internasional, Indonesia berkolaborasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, serta melalui ASEAN dan PBB. Indonesia mendukung kerja sama multilateral untuk penanggulangan terorisme dan berperan aktif dalam berbagai forum.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada pilar strategi, seperti upaya nasional dan global yang sejalan, penekanan pada akar terorisme, penggunaan soft power, dan prinsip demokrasi. Indonesia juga mendukung peran Majelis Umum PBB dalam menetapkan norma penanggulangan terorisme.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Hal ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau

---

<sup>4</sup> T. H. Kean, *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, (Washington DC: U.S. Government Printing Office, 2002), halaman 333.

<sup>5</sup> Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), halaman 42.

<sup>6</sup> M.M. Natalegawa, Penyampaian di *The Secretary-General's Symposium on International Counter-Terrorism Cooperation Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations*, New York, 19 September 2011.



data sekunder. Pendekatan pertama yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berarti dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual/ *conceptual approach* yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sumber dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan catatan. Sumber sekunder meliputi buku teks, artikel hukum, diktat hukum, makalah hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan materi tesis yang disusun penulis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia**

Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas sebuah hukum, diperlukan penilaian yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Achmad Ali mengemukakan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas hukum, antara lain relevansi aturan hukum, kejelasan rumusan aturan hukum, sosialisasi yang optimal, jenis sanksi yang diancamkan, proporsionalitas sanksi, kemungkinan penegakan hukum, keberadaan norma moral, profesionalisme aparat penegak hukum, dan standar hidup sosio-ekonomi masyarakat.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam penanggulangan terorisme sejak awal tahun 2000-an. Fase awal (2001-2002) ditandai dengan respon cepat pemerintah terhadap serangan teroris, termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan penguatan kerja sama internasional. Fase kritis, respon, dan penguatan (2003-2009) melihat adopsi undang-undang yang lebih kuat dan pembentukan unit penegak hukum khusus, seperti Densus 88. Indonesia juga meningkatkan kerja sama internasional dan membentuk badan nasional penanggulangan terorisme.

Fase peningkatan kerja sama internasional (2010-2014) mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun kerangka kerja global yang tangguh dalam penanggulangan terorisme. Kerja sama intelijen ditingkatkan, dan peran Indonesia di forum internasional diperkuat. Pada fase deradikalisasi dan pencegahan (2015-2018), Indonesia fokus pada upaya deradikalisasi, pencegahan radikalisme, dan pendekatan holistik dalam mengatasi akar penyebab radikalisme. Program rehabilitasi dan reintegrasi diluncurkan untuk para pelaku teroris yang ditangkap.





Saat ini, Indonesia menghadapi ancaman jaringan terorisme global yang semakin kompleks, terutama melalui ranah siber. Pemerintah meningkatkan kapasitas keamanan siber dan memanfaatkan teknologi intelijen untuk mendeteksi dan merespons pergerakan jaringan terorisme secara cepat dan efektif.

Perubahan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan landasan hukum untuk penanggulangan terorisme dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

### **Analisis Kerja Sama Internasional yang Dilakukan Indonesia dalam Proses Penanggulangan Terorisme di Indonesia**

Kolaborasi antarnegara telah menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam strategi Indonesia dalam mengatasi kejahatan terorisme. Analisis kerjasama ini dapat diurai menjadi berbagai aspek utama yang mencerminkan dinamika, tantangan, dan dampaknya dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen menjadi fondasi utama dari upaya ini. Indonesia secara aktif berbagi data intelijen dengan negara-negara mitra, memungkinkan identifikasi dini, pemantauan, dan pengungkapan jaringan teroris yang melintasi batas-batas nasional. Kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman bersama terhadap ancaman dan memberikan kontribusi dalam pencegahan serangan potensial.

Partisipasi Indonesia dalam kerangka kerja regional, khususnya melalui ASEAN, memungkinkan adanya pertukaran pengalaman, pelatihan bersama, dan koordinasi tindakan. Sementara itu, kerja sama multilateral dengan organisasi seperti PBB dan Interpol menguatkan kapasitas nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dengan pendekatan yang menyeluruh.

Kerja sama internasional mendorong Indonesia untuk melaksanakan kerangka hukum internasional yang relevan. Keanggotaan dalam konvensi dan perjanjian internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberikan dasar hukum untuk tindakan nasional dan kolaborasi internasional.

Kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia memiliki peran krusial dalam penanggulangan terorisme. Koordinasi lintas batas dan patroli bersama meningkatkan kemampuan dalam menghadapi jaringan teroris yang beroperasi di daerah perbatasan.

Upaya bersama dalam mencegah pendanaan terorisme juga menjadi bagian dari kerja sama internasional. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum global dan regional bertujuan untuk melacak, membekukan, dan menghentikan aliran dana kepada kelompok teroris, melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional dan negara-negara mitra.



Partisipasi aktif dalam forum internasional menjadi kunci untuk mengembangkan dan menyusun strategi bersama. Indonesia memberikan suaranya, berbagi pengalaman, dan mendukung inisiatif global yang mendukung penanggulangan terorisme, yang pada gilirannya membantu membangun solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman serius ini.

Meskipun kerja sama internasional membawa keuntungan signifikan, tantangan yang dihadapi melibatkan perbedaan hukum, budaya, dan politik antar negara. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini selaras dengan prinsip kedaulatan nasional dan kepentingan nasional.

Kerja sama internasional telah membuktikan diri sebagai elemen penting dalam upaya Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Dengan memperkuat relasi dengan negara-negara mitra, berpartisipasi aktif dalam forum internasional, dan menggunakan instrumen hukum internasional, Indonesia mampu membangun pertahanan yang kuat untuk menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

### **KESIMPULAN**

Penanganan terorisme di Indonesia sejak awal tahun 2000 hingga 2023 telah mengalami perkembangan yang cukup positif. Upaya-upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam mengatasi ancaman terorisme telah menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam menangani kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam penanganan terorisme, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang cyber-terrorism. Pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan ruang baru bagi penyebaran paham terorisme dan radikalisme, yaitu dunia maya yang tidak memiliki batas teritorial layaknya sebuah negara. Individu dan organisasi teroris dapat mengakses dunia maya dengan internet, sehingga pertukaran informasi antarnegara dapat dilakukan dengan mudah dan sulit untuk dideteksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur secara spesifik tentang cyber-terrorism, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan interpretasi yang luas.

Kekurangan hakim yang ahli dalam menangani kasus terorisme juga menjadi hambatan dalam mencapai kepastian hukum. Diperlukan peningkatan kualitas dan jumlah hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang kasus-kasus terorisme untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk penanggulangan terorisme juga menjadi tantangan. Investasi dalam teknologi dan pelatihan yang lebih baik bagi aparat keamanan dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme.



Faktor sosio-ekonomi dan ketimpangan di masyarakat juga perlu diperhatikan sebagai akar permasalahan. Adanya ketidaksetaraan dapat menciptakan kondisi yang memicu kecemburuan sosial dan membuat masyarakat menjadi rentan terhadap paham terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mengatasi masalah ini melalui program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat keberhasilan yang signifikan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, tetapi upaya-upaya perbaikan masih diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada, agar dapat mencapai situasi yang lebih aman dan stabil.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia, kerja sama internasional telah membuktikan menjadi aspek krusial dan strategis. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2023 komitmen Indonesia sangat kuat dalam berbagai inisiatif dan forum internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, dalam menghadapi perkembangannya, terdapat tantangan kritis yang menjadi fokus utama, antara lain Foreign Terrorist Fighters (FTF). Keberadaan FTF yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk terlibat dalam aksi terorisme menimbulkan tantangan yang besar dalam upaya pemantauan dan penanggulangan terorisme, hal ini memerlukan kerja sama internasional yang lebih mendalam dari Indonesia dan dunia internasional.

Selain itu, perkembangan cyber-terrorism sebagai bentuk terorisme modern melibatkan serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif lintas negara untuk memperkuat pertahanan siber menuju kerjasama internasional yang lebih erat dalam pertukaran informasi dan kebijakan perlindungan data.

Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya upaya terus-menerus dalam mengatasi kedua tantangan tersebut. Pembangunan kerja sama internasional yang lebih baik, khususnya dalam pemantauan FTF dan penanggulangan cyber-terrorism perlu diprioritaskan. Penguatan mekanisme pertukaran informasi dan strategi koordinasi lintas negara dapat menjadi landasan efektif dalam menghadapi perubahan dinamika terorisme modern.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat terus membangun fondasi kerja sama internasional yang kuat dalam menangani permasalahan keamanan global, memberikan dampak positif pada upaya pemberantasan kejahatan terorisme, dan menjaga stabilitas di tingkat nasional dan internasional.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). *Dinamika Gerakan Radikal Islam Di Indonesia (Studi Kasus Peran Jamaah Ansharut Tauhid)*. Yogyakarta: UMY.
- Adisaputra, A. (2008). *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*. Depok: UI.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ali, M. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Bekasi: Gratama Publishing.
- Andaru, P. W. (2014). *Optimalisasi Peran Binter Guna Menghadapi Ancaman Terorisme dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budi, A. S. (2013). *Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford-Inggris: Babak Baru Separatisme Papua*. Yogyakarta: UMY.
- Connery, D., et al. (2014). *Partners Against Crime: A Short History of the AFP-POLRI Relationship*. Australia: Australian Strategic Policy Institute.
- Darmayadi, A. (2015). *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.
- Djelantik, S. S. (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1996). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Longman.
- Golose, P. R. (2014). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendropriyono, A. M. (2010). *Politik Para Teroris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holsti, K. J. (1994). *International Politics: A Framework Analysis (7th International Edition)*. Singapore: Prentice-Hall International.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jahroni, J. (2016). *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep dan Model*. Jakarta: Kencana.
- Kean, T. H. (2002). *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*. Washington DC: U.S. Government Printing Office.
- Khoidin, & Sadjijono. (2006). *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardani. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.





- Milner, H. (1992). *International Theories Of Cooperation Among Nations: Strengths And Weaknesses*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qirom Samsudin & Sumaryo E. (1985). *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S., et al. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shanty, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Steers, R. M. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Sinar Baru.
- Wahid, A., et al. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wilkinson, P. (2001). *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*. London: Frank Cass.
- Yudhanagara, O. S. (2010). *Dampak Peristiwa Peledakan Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton Tanggal 17 Juli 2009 pada Harga Saham di Bursa Efek Indonesia*. Surakarta: Unisula.